



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
5. Bidang adalah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Administrator adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan administrasi yang berkenaan dengan kebijakan pelaksanaan PTSP.
11. Verifikator adalah pejabat yang melaksanakan proses verifikasi keabsahan dokumen perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan pada PTSP.
12. Korektor/Pelaksana kegiatan adalah pejabat yang bertugas melakukan pemantauan, koreksi dan/atau membetulkan hasil proses permohonan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan pada PTSP.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur OPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka penyelenggaraan PTSP.
14. Penanam modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa

Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Luar Negeri

15. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PTSP.
16. Perizinan adalah segala bentuk Izin untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non Perizinan adalah segala bentuk dokumen selain perizinan, kemudahan pelayanan, insentif daerah, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Dokumen selain perizinan adalah meliputi; persetujuan prinsip, rekomendasi, pertimbangan, fatwa dan sejenisnya.
19. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan, atas nama pemberi wewenang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
21. Standar Pelayanan Publik selanjutnya disingkat SPP adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
22. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan PTSP meliputi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.

BAB II

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 4

- (1) PTSP diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Bidang selaku Verifikator.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Kepala Seksi selaku Korektor atau Pelaksana kegiatan.
- (5) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP, Dinas dibantu oleh Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat/staf yang membidangi tugas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang ditugaskan oleh Kepala OPD.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, penanam modal menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelengkapan persyaratan permohonan diverifikasi oleh Bidang sebagai verifikator.
- (4) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan hasil verifikasi, Dinas menyampaikan surat pengantar kepada OPD untuk memperoleh rekomendasi atau kajian teknis.
- (5) Berdasarkan hasil rekomendasi atau kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menerbitkan atau menolak Perizinan atau Non Perizinan.

Pasal 7

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas wajib memenuhi SPP dan SOP penyelenggaraan PTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Gubernur menarik wewenang penyelenggaraan pelayanan dan penandatanganan jenis Perizinan dan Non Perizinan pada OPD.
- (2) Wewenang penyelenggaraan pelayanan dan penandatanganan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh penyelenggara PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis melalui media yang disediakan yaitu;
 - a. telepon/faximile;
 - b. formulir pengaduan;
 - c. buku agenda pengaduan; dan / atau
 - d. e-mail.
- (3) Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara PTSP paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Mekanisme proses pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara PTSP wajib menyampaikan laporan tertulis kepada masing-masing Kepala OPD tentang penerbitan jenis Perizinan dan Non Perizinan oleh PTSP setiap 1 (satu) bulan sekali;
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan penerbitan jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan teknis proses Perizinan dan Non Perizinan secara fungsional dilakukan oleh Kepala OPD selaku Tim Pembina.
- (2) Pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dan Kepala OPD dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Masing-masing OPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh PTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada :

- a. APBD;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kewenangan pemberian dan/atau penolakan permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang semula berada pada Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala OPD, beralih ke Kepala Dinas selaku Penyelenggara PTSP.
- (2) Semua Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Perizinan dan Non Perizinan dimaksud.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Januari 2017
Januari 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



DR. H. ALI ASMAR, M.Pd

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017 NOMOR : 2